



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia
(AIHII)
DENGAN
INDONESIA CENTER FOR MIDDLE EAST STUDIES
(ICMES)
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENELITIAN DAN PENERBITAN
JURNAL ILMIAH

Nomor: 020/MOU/AIHII/IX/2023

Nomor: 086/ICMES/MoU/2009/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** (20-09-2023), bertempat di masing-masing kedudukan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL (AIHII)**, berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Depok City, Jakarta 12450 diwakili oleh **Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si** selaku Ketua Umum PP AIHII Periode 2020-2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Formatur Tunggal Pengurus AIHII Nomor 001/SKEP-AIHII/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. INDONESIA CENTER FOR MIDDLE EAST STUDIES (ICMES)**, berkedudukan di Jalan Gradiul 171 Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung, diwakili oleh **Dr. Otong Sulaeman** selaku Ketua Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES), yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007496.AH.01.07.TAHUN 2017 Tanggal 5 Mei 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Center for Middle East Studies, oleh karena itu sah bertindak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah asosiasi pengelola program studi hubungan internasional yang menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan pengembangan sumber daya keilmuan hubungan internasional yang berkedudukan di Jakarta.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah pusat studi Timur Tengah-Indonesia yang merupakan lembaga independen yang didedikasikan untuk mempelajari politik Timur Tengah, ekonomi, militer, energi, budaya, dan sejarah, yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi: Kegiatan dalam bidang penelitian dan penerbitan jurnal ilmiah serta bidang terkait lainnya;

PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 EVALUASI

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

AIHII

Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta.
Email : sekjen@aihii.or.id
Telepon : 08124150180

PIHAK KEDUA:

INDONESIA CENTER FOR MIDDLE EAST STUDIES (ICMES)

Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Gradiul 171 Kelurahan Rancaekek Kencana
Kabupaten Bandung
Email : icmes.indonesia@gmail.com
Telepon : +62 813-9492-3871

PASAL 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU
AIHII**



Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag. M.Si
Ketua Umum

**PIHAK KEDUA
INDONESIA CENTER FOR MIDDLE
EAST STUDIES (ICMES)**



Dr. Otong Sulaeman
Ketua